TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMANFAATAN TANAH HAK MILIK YANG DITELANTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh:

TIA MARTIA DEWI

502019084

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMANFAATAN TANAH HAK MILIK YANG DITELANTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Nama : **Tia Martia Dewi**
Nim : **502019084**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Pembimbing,
1. Rosmawati, SH., MH ( )

2. Hj. Yonani SH., MH ( )

Palembang, 06 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dra. Hj. Lilles Anisah, SH., M.Hum ( )

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M. Hum ( )

2. Dr. Helwan Kasra, SH., M. Hum ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp. N., MH
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	**: Tia Martia Dewi**
Nim	**: 502019084**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**: Hukum Perdata**
Judul Skripsi	**: "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMANFAATAN TANAH HAK MILIK YANG DITELANTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA"**

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

" TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMANFAATAN TANAH HAK MILIK YANG DITELANTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnyadan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 06 April 2023

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

036AKX425287288

TIA MARTIA DEWI

MOTTO:

"Kegagalan itu bukan lagi tentang hasil, tetapi ketika kita tidak mau mencoba dan merasa takut"

(Tia Md)

"Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)"

(QS AS-Syarh:7)

Ku Persembahkan Kepada:

- Ayah dan Ibuku tercinta
- Saudariku tersayang (Mela dan Putri)
- Keluargaku tercinta
- Dosen Pembimbingku
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjungan 2019
- Almamaterku

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMANFAATAN TANAH HAK MILIK YANG DITELANTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

TIA MARTIA DEWI

Tanah disamping sebagai faktor produksi, juga memiliki fungsi social dan politik. Oleh karenanya, setiap kelompok masyarakat mempunyai mekanisme masing-masing dalam mengatur hubungan antar manusia berkaitan dengan tanah. Selain itu juga di Indonesia marak terjadi sangketa pertanahan, salah satu diantaranya yaitu melakukan penelantaran tanah yang mana seorang hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaan yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian dikatakan sebagai tanah terlantar. Oleh karena itu pula hukum posotif atau perUndang-Undangan formal mengatur hubungan antar manusia dalam hal kepemilikan, penguasaan dan penggunaan serta pemanfaatan tanah untuk menghindari konflik dalam masyarakat.

Selaras dengan judul skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status pemanfaatan tanah hak milik yang ditelantarkan dan bagaimana penyelesaian sangketa tanah hak milik yang ditelantarkan , menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960, maka dengan itu jenis penelitian ini adalah penelitian normatif.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum sekunder dan dan bahan hukum tersier dan teknik pengumpulan data dilakukan pada skripsi ini dengan menerapkan analisis isi untuk selanjutnya dikontruksikan kedalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tanah hak milik yang ditelantarkan dapat diambil alih oleh pemerintah, Pasal 27 dalam Undang-undang Pokok Agrarian Nomor 5 Tahun 1960 “hapusnya hak milik apabila: Tanahnya jatuh kepada Negara, penyerahan dan sukarela, karerna ditelantarkan dan tanahnya musnah. Untuk itu Negara berhak memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggaraan persedian, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah. sehubungan dengan hal tersebut guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA Penyelesaian sangketa dapat ditempuh melalui dua cara yaitu, penyelesaian melalui pengaturan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, juga dilakukan dengan mediasi bila memang jalur tersebut kurang efisien maka penyelesaian sangketa tersebut harus masuk kejalur pengadilan.

Kata Kunci : *Pemanfaatan, Tanah Terlantar, penyelesaian sangketa*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akhir tepat pada waktunya. Laporan Akhir ini ditulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan S1 Universitas Muhammadiyah Palembang pada jurusan Hukum Progam Studi Ilmu Hukum, dengan judul **" TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMANFAATAN TANAH HAK MILIK YANG DITELANTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA''.** Kelancaran penulisan Skripsi Laporan Akhir ini tak luput berkat bimbingan, arahan dan petunjuk dari berbagai pihak, baik pada tahap persiapan, penyusunan, hingga terselesaikannya Laporan Akhir ini.

Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan moril dan materil yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan ketentuan yang telah ditetapkan Universitas Muhammadiyah Palembang kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson SH., SP.N., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Yudistira Rusydi SH., M. Hum. Selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palebambang.

6. Ibu Rosmawati SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I

7. Ibu HJ. Yonani Hasyim HH., MH., selaku Dosen Pembimbing II

8. Seluruh staf pengajar dan karyawan Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Seluruh Staf Teknisi laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

10. Kepada Orang tua dan Keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan dukungan kepada saya selama perkulihan sampai penulisan Laporan Akhir.

11. Kepada saudariku Mela dan Putri yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

12. Kepada sahabatku Alm (Lusi) Yang dulu selalu setia mendengarkan keluh kesah ku serta canda tawa setiap urusanku.

13. Kepada pemilik NIM (502019172) Yang telah menjadi seseorang yang selalu ada sekaligus menjadi partner terbaik.

14. Kepada teman-temanku Abi, Bayu, Karan, Fajar, Memo, Dinda dan Celin pejuang SH 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

15. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga laporan Akhir ini dapat terselesaikan.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis berharap agar Laporan Akhir ini đapat berguna bagi pembaca umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum saya ucapkan terima kasih.

Palembang, 06 April 2023

Penulis

TIA MARTIA DEWI

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii

MOTTO.....iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1

- **A. Latar Belakang 1**
- **B. Permasalahan 6**
- **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 6**
- **D. Definisi Konseptual 7**
- **E. Metode Penelitian 8**
- **F. Sistematika Penulisan 10**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

- **A. Pengertian Hak Milik Atas Tanah 11**
- **B. Macam-Macam Hak Milik Atas Tanah 17**
  - a. Hak Atas Tanah Yang Bersifat Tetap.....17
  - b. Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara.....19
  - c. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.....20
- **C. Pengertian Tanah Telantar 21**
  - a. Pengertian tanah terlantar menurut hukum agraria 23
  - b. Pengertian tanah terlantar dalam konsepsi hukum adat.....23

D. Ciri-Ciri Tanah Terlantar.....24

a. Obyek penertiban tanah terlantar 24

b. Kriteria tanah terlantar.....24

BAB III PEMBAHASAN PENELITIAN 26

A. Tanah Hak Milik Yang Ditelantarkan 26

a. Hapusnya hak milik atas tanah 29

b. Penyebab hapusnya hak milik atas tanah 30

c. Waktu tanah terlantar yang bisa diambil alih oleh negara 31

B. Penyelesaian Sangketa Pemanfaatan Tanah Terlantar 35

a. Alternative penyelesaian sangketa diluar Peradilan 37

b. Penyelesian sangketa melalui Badan Pertanahan Nasional 38

c. Penyelesaian sangketa melalui Badan Peradilan 39

BAB IV PENUTUP 43

A. Kesimpulan 43

B. Saran 44

DAFTAR PUSTAKA 45

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah bagi kehidupan mahluk hidup memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai penunjang kesehatan tetapi juga sebagai penyedian keperluan manusia serta sumber utama kesejateraan kehidupan masyarakat, maka dari itu Undang-Undang Pokok Agraria pasal 15 Menyebutkan bahwa: tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan serta dicegah kerusakannya, kewajiban memeliharan ini tidak saja dibebankan kepada pemegang haknya, melaikan menjadi beban pula bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yang memiliki suatu hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomis yang lemah.

Indosesia sebagai Negara agraris menyadari arti penting tanah sebagai sesuatu yang memiliki nilai masyarakatnya, pemanfaatan tanah dalam berbagai bidang kegiatan permukiman, pertanian sarana umum mengakibatkan tanah menjadi suatu benda yang kian hari kian dibutuhkan. Ditinjau dari dari ruang lingkup agrarian tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Dalam pasal 4 ayat UUPA, yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapt diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. sangatlah jelas bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak

atas tanah adalah hak atas sebagian permukaan bumi. “Hak atas tanah yaitu hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan memanfaatkan dari tanah yang dihakinya.”[1] Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Menyatakan” bahwa pengertian agraria memiliki ruang lingkup dalam arti sempit yaitu, bisa berwujud hak-hak atas tanah, sedangkan pasal 1 dan 2 UUPA telah menarik pengertian yang luas, yaitu, bumi, air,ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya”.[2]

Terkait dengan tahan ada beberapa tokoh berpendapat menurut Andi Hamzah, Agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada didalam dan diatasnya.[3] Menurut Subekti dan R. Tjirosoedibio, agrarian adalah urusan tanah dan segala apa yang ada didalam dan diatasnya.[4] terkait hal itu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak penguasa atas tanah. Pengertian penguasa dalam arti fisik dan arti yuridis. Penguasa dalam arti yuridis yaitu penguasa dilandasi hak hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya tanah menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki tidak diserahkan kepada pihak lain.

Dalam hak penguasa atas tanah terdapat pula hak-hak atas tanah, termasuk salah satu hak perseorangan atas tanah merupakan hak memberi wewenang

---

[1] Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, hal. 10.

[2] A.P Parlindungan (selanjutnya disebut A.P Parlindungan -1), 1991, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju*. Bandung: Mandar Maju, hal. 36.

[3] Andi Hamzah, 1983, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradanya Paramita, hal. 12.

[4] Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1983, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradanya Paramita, hal. 12.

kepada pemegang haknya baik itu perseorangan, kelompok atau bersama-sama, badan hukum untuk memakai, menguasai memanfaatkan dari tanah tertentu. Hak-hak perseorangan atas tanh berupa hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan dan hak milik atas satuan rumah susun. Dalam hak-hak atas tahan terdiri dari: hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, hak, pakai, hak sewa untuk bangunan, serta hak atas tahan yang bersifat sementara.[5]

Dalam hal ini lah yang akan menjadi pokok pembahasan tentang pemanfaatan tanah hak milik yang ditelantarkan, serta bagaimana penyelesaian terhadap tanah hak milik yang ditelantarkan menurut hukum positif Indonesia, banyak tanah hak milik namun terlantar yang menyebabkan hapusnya dan dialihkan atau pemindahan hak milik atas tanah, menurut pasal 20 ayat (1) UUPA hak milik merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Turun menurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus menerus selama pemiliknya masih hidup, apabila pemiliknya telah meninggal, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat subjek hak milik.

Untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA telah menekankan adanya keharusan untuk melakukan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Pendaftaran ini menjadi kewajiban bagi pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Hal ini penting dilakukan agar tidak timbul konflik kepentingan dimasyarakat. Apabila bagi tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan

[5] Adminuniv. Web https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria diakses tanggal: 8 Oktober 2022

dan di pergunakan atau dimanfaatkan serta tidak dipelihara maka akan menjadi objek penerbitan tanah terlantar.[6] Pemegang hak pengelolaan, atau dasar penguasa atas tanah yang tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga, maka kantor wilayah dalam jangka waktu mksimum 30 hari kerja mengusulkan penetapan tanah terlantar ke menteri agrarian dan tata ruang atau kepala BPN.

Setiap masyarakat dan badan hukum yang telah di berikan hak oleh negara atas tanah hendaklah mengusahakan tahan yang telah diberikan haknya oleh Negara untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk menciptakan kehidupan efisien dan mewujudkan Negara yang lebih makmur. Salah satunya terkait asas-asas Hukum Agraria Nasional yang menyebutkan, asas bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.[7] Namun sampai sekarang ini masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena dijadikan objek investasi atau investasi tersebut tidak berjalan dengan lancar sehinggah tanahnya terkesan ditelantarkan, penelantaran tanah merupakan tindakan yang sangat tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya potensi ekonomi tanah) tidak berkeadilan, Serta juga merupakan pelanggaran bagi pemegang hak.

Pemahaman secara umum terkait tanah terlantar adalah tanah yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak dimanfaatkan dipergunakan atau tidak diusahakan sesuai dengan keadaanya, sifat pemilikan serta tujuan perolehan hak atas tanah. Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Sebidang tanah hak, baru memenuhi

---

[6] HukumOnline. https://www.com /klinik/a/*benarkah tanah terlantar jadi milik Negara*-It60543ed4e6b17diakses tanggal: 9 Oktober 2022

[7] Arba, 2019. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah.* Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm.41.

kriterian untuk dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila kepada pemegang haknya sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan tanah sesuai ketentuan melalui peringatan-peringatan yang diatur dalam bab IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 1998 Tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.[8] kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Berkaitan dengan hal ini terhadap tanah-tanah terlantar baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar dapat dinyatakan dikuasai atau diambil alih langsung oleh Negara jika tanah dinyatakan terlantar. Dalam kenyataan yang terlihat sekarang ini, banyak tanah yang terlantar yang terabaikan penguasanya, baik yang berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, ataupun hak pengelola dan hak penguasa, bahkan yang dikuasai oleh pemerintah secara langsung atau tidak langsung berstatus barang hak milik Negara. Hak milik yang terabaikan dirasa sulit untuk dikatakan sebagai tanah terlantar, mengingat tergantung pada kemampuan dan keinginan pemilik tanah untuk memelihara dan memanfaatkan sesuai fungsinya.

Untuk itu akan menimbulkan kesulitan dalam penegak hukum, mengingat akan terjadi perebutan atau dialihkan hak milik nya kepada Negara atas tanah yang terlantar tersebut. Kiranya masalah ini perlu mendapat perhatian dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mengupayakan sebebagai bentuk tanah

---

[8] Peraturan Pemerintah. http:// peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161850/pp-no-20-tahun-2021/*PP Mengatur mengenai kewajiban kawasan dan tanah terlantar*. Diakses tanggal: 10 Oktober 2022.

terlantar. Bagaimana Penegasan tentang pemanfaatan hak milik menurut UUPA Serta bagaimana penyelesaian sangketa pemanfaatan tanah terlantar yang sudah mempunyai status hak milik menurut hukum positif Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk membahhasnya dalam bentuk Skripsi yang penulis beri judul: " Tinjauan Yuridis Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Milik Yang Ditelantarkan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria''.

B. Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tanah hak milik yang ditelantarkan dapat dimanfaatkan dan diambil alih oleh Negara?
2. Bagaimana penyelesaian sangketa pemanfaatan tanah terlantar yang sudah mempunyai status hak milik menurut hukum positif Indonesia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk memperoleh pembahasan yang sistematis serta menjawab permasalah tersebut, maka diperlukanya pembatasan dalam suatu ruang lingkup yang akan penulis bahas dalam Skripsi ini hanya pada tanah yang ditelantarkan dapat dimanfaatkan atau diambil alih oleh Negara serta bagaimana penyelesaian sangketa pemanfaatan tanah terlantar yang sudah

mempunyai status hak milik menurut hukum positif Indonesia Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa:

1. Pemanfaatan tanah yang ditelantarkan oleh hak milik atas tanah
2. Penyelesaian sangketa pemanfaatan tanah terlantar yang sudah mempunyai status hak milik menurut hukum positif Indonesia.

D. Definisi Koseptual

1. Tinjauan Yuridis

Sebagai kegiatan yaitu melihat suatu perbuatan, meneliti, mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut hukun dan undang-undang.

2. Tanah Terlantar

Sistem dan Dasar hukum pemanfaatan tanah telah diatur UU No. 5 Tahun 1960 Undang-Undang Agraria untuk masyarakat yang adil dan makmur, dalam hal upaya memanfaatkan tanah agar tanah tersebut tidak terjadi kerusakan akibat tanah yang ditelantarkan seta beralihnya hak kepemilikan atas tanah. Menurut Kepala (BPN) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Penerbitan Tanah Terlantar, tanah terlantar merupakan “ Tanah yang sudah diberikan hak milik oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasa atas tanah yang diusahakan , tidak dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan keadaanya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasanya.”(Pasal 1 Angka 6).

Penelantaran Tanah sngatlah tidak sesuai dengan cita –cita dan amanat bangsa didalam pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Hak Milik Atas Tanah

Hak milik atas tanah dapat dipunyai oleh perseorangan warga Negara Indonesia dan Badan hukum yang ditunjuung oleh pemerintah, dalam penggunaan hak milik atas tanah harus memerhatikan fungsi social atas tanah , yaitu dalam menggunakan tanah tidak menimbulkan kerugian serta harus disesusaikan dengan keadaan sifat dan haknya. Serta adanya keseimbanagn antara kepentingan pribadi dan kepenringan umum tanah harus dipelihara dengan baik dan dijga agar bertambah kesuburannya dan terhindar dari kerusakanya.9

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif, penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan studi kepustakaan sebagai bahan sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder terdiri dari:

[9] Urip Santoso,Op.cit. hal. 93.

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kawasan dan Tanah Terlantar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tanah terlantar
5. Peraturan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) RI Nomor 4 Tahun 2010 Penertiban Tanah Terlantar

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang juga erat hubunganya dengan bahan primer sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer:

1. Buku-buku yang terkait dengan penulisan skripsi
2. Jurnal yang terkait dengan penulisan skripsi
3. Pendapat para sarjana

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya adalah: Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Balai Pustaka seperti kamus lagi (Enseklopedi).

3. Teknik Pengelolaan Data

Dalam teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstural dengan cara menginterprestasikan bahan hasil penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma, teori serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dirumuskn dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoma penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pelembang, penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan, Definisi Konseptual, Metode Penelitian , dan Sistematika Penulisan,

Bab II: Tinjauan Pustaka, berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu, mengenai pengertian hak milik atas tanah, pengertian tanah terlantar, hapusnya hak milik atas tanah, penyelesaian sangketa pemanfaatan tanah terlantar yang mempunyai status hak milik menurut hukum positis Indonesia.

Bab III: Pembahasan, pada bab ini berisikan pembahasan dari permasalah tentang pemanfaatan tanah hak milik yang ditelantarkan. Serta penyeleaian sangketa pemanfaatan tanah terlantar yang sudah mempunyai status hak milik menurut hukum positif Indonesia.

Bab IV: Penutup, pada bagian penutup merupakan akhir Pembahasan Proposal yang berisikan Kesimpulan Dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

A.P Parlindungan, 1991. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria.* Bandung: Mandar Maju.

Andi Hamzah, 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradanya Paramita.

Arba, 2019. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Farida Patittingi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia. Yogyakarta*: Rangkang Education.

Imam Soetiknjo, 1990, *Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Cetakan Ketiga, Gadjah Mada, University Press.

M. Sholeh Idrus, 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sangketa*, Instruktur LAB Hukum: Modul Fakults Hukum-UMP.

Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*,Kompas. Jakarta: (selanjutnya disebut Maria S.W. Sumardjono III).

Muhmmad Yamin lubis, dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pengantar Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

Muhshin, Imam Koeswahyono, soimin, 2014 *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Bandung: Reflika Aditama.

Sodikno Mertokusumo (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo-1), 1988 *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Universitas Terbuka, Karunika.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradanya Paramita.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.

Waskito dan Hadi Arnowo. 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. JURNAL

A. Sagung Tri Buana Marwanto, 2017. *Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara*, Volume 5, Nomor 4.

Arie Bestary, 2014. *Analisis Yuridis Kelemahan Kriteria Tanah Terlantar Yang Berstatus Hak Milik*, E-Jurnal Gloria Yuris, Volume 2, Nomor 3.

Asep Hidayat, Engkus, Hasna Afra. N, 2018. *Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran*

Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung, Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 1, Nomor 1, hlm. 100-101.

Heru Yudi Kurniawan, 2015. *Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meninngkatkan Taraf Perekonomian) Ditinjau dari PP Nomor 11 tahun 2010 Tentang Pemanfaatan dan Pendaya Gunaan Tanah Terlantar*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 1.

Julius Sembiring, 2016. *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria*, Jurnal Bhumi, Volume 2, Nomor 2.

M. Yazid Fathoni, 2018. *Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian "Agraria" Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2.

Saefullah, H. Hafied Cangara, Aminuddin Salle, 2018. *Kompleksitas Antara Hak Guna Usaha (HGU) dan Penyelamatan Aset Negara Terhadap Tanah-Tanha Terlantar Melalui Komunikasi(Negosiasi) Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Enrekang*, Jurnal Komunikasi Kareba, Volume 7, Nomor 1.

C. INTERNER

Business Law, https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/*tanah-terlantar-dan-tanah-absentee*/ diakses pada tanggal: 17 Januari 2023 Andi Hamzah, 1983. Kamus Hukum. Jakarta: Pradanya Paramita.

Hak-hak atas tanah, https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/*hak-hak-atas-tanah-yang-dapatdimilikiwarganegaraasingataubadanhukumasingdiindonesia/#:~:text=Hak%20atas%20tanah%20adalah%20suatu,diberikan%20wewenang%20untuk%20menggunakan%20tanah* diakses pada tanggal: 14 Januari 2023

Hukum Agraria https://fahum.umsu.ac.id/*hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria* diakses pada tanggal: 8 Oktober 2022

Hukum Online. https://www.com /klinik/a/*benarkah tanah terlantar jadi milik Negara*-It60543ed4e6b17diakses tanggal: 9 Oktober 2022

Kemenku,webhttps://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/11TAHUN2010PP.HTM#:~:text=*Yang%20dimaksud%20dengan%20%22tanah%20yang,belum%20dilakukan%20identifikasi%20dan%20penelitian*, diakses pada tanggal: 17 Januari 2023

Kompas.com,https://www.kompas.com/properti/read/2021/11/11/060000321/*berapa-lama-tanah-bisa-disebut-obyek-tanah-telantar-?*page=all diakses pada tanggal: 19 Januari 2023

Kompas.comhttps://www.kompas.com/properti/read/2022/10/16/143000021/*bisa diambilalihnegaraketahuiobjekkawasandantanahtelantar?Tanah%20HGU%20Telantar%20untuk%20Warga&text=Pertama%20untuk%20tanah%20hak%20milik,hubungan%20hukum%20dengan%20pemegang%20hak*, diakses pada tanggal: 19 Januari.

Mahasiswa Hukum, http://mh.uma.ac.id/*macam-macam-hak-atas-tanah-di-indonesia* diakses pada tanggal 16 Januari 2023

Media Publicatioun, https://media.neliti.com/media/publications/296576-*penertiban-dan-pendayagunaan-tanah-terlatar*-88705ac3, diakses pada tanggal:18-01-2023.

PeraturanPemerintah.http:// peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161850/pp-no-20-tahun-2021/PP *Mengatur mengenai kewajiban kawasan dan tanah terlantar*. Diakses tanggal: 10 Oktoner 2022.

Rumah.Com, https://www.rumah.com/*panduan-properti/penyelesaian-sengketa-tanah-melalui-pengadilan*-69513, diakses pada tanggal: 20 Januari 2023